



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DAN JABATAN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh pejabat yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan dan integritas yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu mengadakan seleksi secara terbuka, objektif, transparan, dan akuntabel untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan seleksi terbatas untuk jabatan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor...

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada pemerintah Daerah yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
8. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi tertentu dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
9. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
10. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan/atau ketrampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi jabatan SKPD yang diminati.
11. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan menunjuk pada criteria efektif dan/atau kinerja unggulan suatu jabatan.
12. Panitia Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
13. Tim Seleksi adalah penyelenggara seleksi Jabatan Administrasi tertentu.
14. Komisi Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non structural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
15. Tim Penguji Kepegawaian Daerah Tim yang dibentuk Bupati untuk menyelenggarakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Seleksi Jabatan Administrasi tertentu.
16. Tim Kompetensi Jabatan adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk mengetahui kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi.
17. Peserta Seleksi adalah PNS yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi.
18. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

19. PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II kebawah dan/atau pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.

#### Pasal 3

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi bertujuan untuk memperoleh pejabat yang memenuhi syarat kompetensi dan kinerja untuk menopang efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintah serta pembangunan daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrasi meliputi :

- a. seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. seleksi Jabatan Administrasi

## BAB IV

### TATA CARA PENGISIAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

#### Paragraf 1

#### Persiapan

#### Pasal 5

- (1) Bupati berkoordinasi dengan KASN untuk membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling dapat terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Administrasi Umum;
  - c. Pejabat dari Satuan kerja yang membidangi kepegawaian;
  - d. Pejabat dari Satuan kerja di tingkat Provinsi Jawa Timur;
  - e. Unsur dari Akademisi/Perguruan Tinggi; dan
  - f. Unsur...

f. Unsur dari Pakar/Profesional.

- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan kompetensi jabatan yang lowong.  
(2) Penyusunan dan penetapan kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayt (1), dilakukan oleh Bupati dibantu oleh Tim Kompetensi Jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Persyaratan dan Bobot Penilaian

#### Pasal 7

Persyaratan dan bobot penilaian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3 Pengumuman

#### Pasal 8

- (1) Pengumuman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong dilakukan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman dan/atau media cetak maupun media elektronik.  
(2) Pengumuman pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan surat lamaran.  
(3) Pengumuman pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :  
a. nama jabatan yang lowong;  
b. persyaratan administrasi;  
c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;  
d. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan  
e. alamat atau nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi.

#### Paragraf 4 Pendaftaran

#### Pasal 9

Pendafratan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan dengan cara menyerahkan berkas pendaftaran kepada Panitia Seleksi.

Paragraf 5...

Paragraf 5  
Pelaksanaan

Pasal 10

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi;
- b. test kompetensi; dan
- c. wawancara.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil dari seleksi administrasi.
- (3) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti seleksi tahap selanjutnya.
- (4) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka.

Pasal 12

Tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode *Assessment Center* atau Seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penguji Kepegawaian Daerah.

Pasal 13

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Kedua  
Pengisian Jabatan Administrasi

Paragraf 1  
Persiapan

Pasal 14

Kepala satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengurus kepegawaian melalui Sekretaris Daerah melaporkan kepada Bupati tentang kekosongan jabatan dan kondisi pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Persyaratan dan Bobot Penilaian

Pasal 15

Persyaratan dan bobot penilaian Jabatan Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Pengumuman

Pasal 16

- (1) Pengumuman pengisian Jabatan Administrasi dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diadakan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

Paragraf 4  
Pendaftaran

Pasal 17

Pendaftaran Pengisian Jabatan Administrasi dilakukan dengan cara menyerahkan berkas pendaftaran kepada Tim Seleksi.

Paragraf 5  
Pelaksanaan

Pasal 18

Pengisian Jabatan Administrasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi;
- b. test kompetensi; dan
- c. wawancara.

Pasal 19

- (1) Seluruh tahapan pengisian Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat terdiri dari :
  - a. Asisten Administrasi Umum;
  - b. Pejabat dari satuan kerja yang membidangi kepegawaian;
  - c. Pejabat dari satuan kerja yang memiliki jabatan yang lowong;
  - d. Pejabat dari satuan kerja lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
  - e. Unsur dari Akademisi/Perguruan Tinggi; dan
  - f. Unsur dari Pakar/Profesional.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bupati.

BAB V  
HASIL SELEKSI

Bagian Kesatu  
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 20

(1) Panitia...

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil seleksi dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka.
- (3) Bupati memilih 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk jabatan Sekretaris Daerah, untuk dikoordinasikan kepada Gubernur.
- (4) Penetapan calon jabatan pimpinan tinggi pratama untuk jabatan Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
- (5) Bupati menetapkan 1 (satu) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain jabatan Sekretaris daerah dari 3 (tiga) nama calon yang lulus seleksi dengan hasil tertinggi.
- (6) Untuk pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada jabatan Sekretaris DPRD, sebelum memutuskan salah satu dari 3 (tiga) peserta yang diajukan, harus mendapatkan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua  
Jabatan Administrasi

Pasal 21

- (1) Tim Seleksi mengolah hasil seleksi dari setiap tahapan dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Tim Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Baperjakat.
- (3) Baperjakat memilih paling banyak 3(tiga) nama calon Pejabat Administrasi dengan mempertimbangkan nilai tertinggi.
- (4) Bupati menetapkan Pejabat Administrasi dari usulan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Calon yang sudah dipilih dalam seleksi terbuka dan telah ditetapkan oleh Bupati dapat diberikan orientasi tugas oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur Sumatera Utara.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Pejabat Fungsional Tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat Fungsional Tertentu pada rumpun tertentu hanya dapat mendaftar pada jabatan pengawas atau yang disamakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV pada satuan kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
- b. Pejabat Fungsional Guru hanya dapat mendaftar pada Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengurus pendidikan; dan
- c. Pejabat Fungsional Tertentu pada rumpun kesehatan hanya dapat mendaftar pada Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV di satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengurus kesehatan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 06 November 2017

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 06 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 263

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

---

PERSYARATAN DAN BOBOT PENILAIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

A. Persyaratan Umum yang harus dipenuhi :

1. berstatus PNS;
2. penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun dengan nilai baik;
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; dan
5. sehat jasmani dan rohani.

B. Persyaratan Khusus:

1. Eselon II A :

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon II paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Diploma IV/ Strata 1;
- d. memiliki pengalaman jabatan di bidang pemerintahan;
- e. lulus dan memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
- f. berusia paling tinggi 55 tahun;
- g. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, dan/atau pidana umum; dan
- h. bersedia menandatangani pakta integritas.

2. Eselon II B :

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon III paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Diploma IV/Strata 1;
- d. memiliki pengalaman jabatan di bidang yang akan diduduki;
- e. lulus dan memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
- f. berusia paling tinggi 55 tahun;
- g. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba dan atau pidana umum; dan
- h. bersedia menandatangani pakta integritas.

3. Eselon III A :

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon III B paling singkat 2 (dua) tahun komulatif (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan) , kecuali untuk pengangkatan jabatan eselon III A tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dapat berasal dari Eselon IV A yang memiliki keahlian yang dibutuhkan;
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Diploma IV/Strata 1;
- d. memiliki pengalaman jabatan dibidang pemerintahan (khusus untuk jabatan camat);
- e. berusia paling tinggi 55 tahun; dan

f. bersedia...

- f. bersedia menandatangani kontrak prestasi.
4. Eselon III B :
- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV A paling singkat 2 (dua) tahun (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
  - b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya satu tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
  - c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Diploma III;
  - d. lulus dan memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
  - e. berusia paling tinggi 55 tahun; dan
  - f. bersedia menandatangani kontrak prestasi.
5. Eselon IV A :
- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV B paling singkat telah 2 (dua) tahun kumulatif dalam jenjang jabatan tersebut (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
  - b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya satu tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
  - c. memiliki ijazah serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
  - d. tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - e. berusia setinggi-tingginya 55 tahun; dan
  - f. bersedia menandatangani kontrak prestasi;
6. Eselon IV B :
- a. memiliki ijazah serendah-rendahnya SMA atau yang sederajat;
  - b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya satu tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
  - c. tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - d. berusia setinggi-tingginya 55 tahun; dan
  - e. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

## II. PEMBOBOTAN BERKAS ADMINISTRASI :

### A. Pembobotan Syarat Administrasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi :

- 1. Pangkat
  - a. Pembina Utama Muda : 3
  - b. Pembina Tingkat I : 2
  - c. Pembina : 1
- 2. Pendidikan Formal
  - a. Doktor : 3
  - b. Magister (S2) : 2
  - c. Sarjana (S1) : 1
- 3. Jabatan Eselon II  
Sedang menduduki jabatan : 4

4. Jabatan...

4. Jabatan Eselon II
  - a. Sedang menduduki jabatan : 3
  - b. Sedang menduduki jabatan : 2
5. Diklat Teknis/Fungsional
  - a. Lebih dari 4 macam/kali : 3
  - b. 3 s.d 4 macam/kali : 2
  - c. 1 s.d 2 macam/kali : 1
6. Masa Kerja
  - a. Lebih dari 20 tahun : 3
  - b. Lebih dari 15 s.d 20 tahun : 2
  - c. 10 s.d 15 tahun : 1
7. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
  - a. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
  - b. memililki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia pengadaan atau sertifikat sudah tidak b erlaku dan pernah jadi panitia pengadaan : 2
  - c. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1

B. Pembobotan Syarat Administrasi untuk Jabatan Administrator meliputi :

1. Pangkat
  - a. Eselon III A
    - 1) Pembina Tingkat I : 3
    - 2) Pembina : 2
    - 3) Penata Tingkat I : 1
  - b. Eselon III B
    - 1) Pembina : 3
    - 2) Penata Tingkat I : 2
    - 3) Penata : 1
2. Pendidikan Formal yang linier dengan jabatan yang diikuti
  - a. Doktor (S3) : 3
  - b. Magister (S2) : 2
  - c. Sarjana (S1) : 1
3. Jabatan Eselon III A  
Sedang menduduki jabatan : 4
4. Jabatan Eselon III B
  - a. Sedang menduduki jabatan : 3
  - b. Sedang menduduki jabatan Pengawas : 2
5. Diklat Teknis/Fungsional yang relevan dengan jabatan yang diikuti
  - a. Lebih dari 4 macam/kali : 3
  - b. 3 s.d 4 macam/kali : 2
  - c. 1 s.d 2 macam/kali : 1
6. Masa Kerja
  - a. lebih dari 17 tahun : 3
  - b. lebih dari 13 s.d 17 tahun : 2
  - c. 8 s.d 13 tahun : 1

- 7. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
  - a. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
  - b. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia pengadaan atau sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi panitia pengadaan : 2
  - c. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1

C. Pembobotan Syarat Administrasi untuk Jabatan Pengawas meliputi:

- 1. Pangkat
  - a. Eselon IV A
    - 1) Penata Tingkat I : 3
    - 2) Penata : 2
    - 3) Penata Muda Tingkat I : 1
  - b. Eselon IV B
    - 1) Penata : 3
    - 2) Penata Muda Tingkat I : 2
    - 3) Penata Muda : 1
- 2. Pendidikan Formal yang linier dengan jabatan yang diikuti :
  - a. Doktor (S3) : 3
  - b. Magister (S2) : 2
  - c. Sarjana (S1) : 1
- 3. Jabatan Eselon IV A
  - a. Sedang menduduki jabatan : 3
  - b. Dari staf yang memenuhi syarat : 2
  - c. Dari staf yang memiliki pangkat satu tingkat lebih rendah : 1
- 4. Jabatan Eselon IV B
  - a. Sedang menduduki jabatan : 3
  - b. Dari staf yang memenuhi syarat : 2
  - c. Dari staf yang memiliki pangkat satu tingkat lebih rendah : 1
- 5. Diklat Teknis/Fungsional yang relevan dengan jabatan yang diikuti
  - a. Lebih dari 4 macam/kali : 3
  - b. 3 s.d 4 macam/kali : 2
  - c. 1 s.d 2 macam/kali : 1
- 6. Masa Kerja
  - a. Lebih dari 15 tahun : 3
  - b. Lebih dari 8 s.d 15 tahun : 2
  - c. s.d 8 tahun : 1
- 7. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
  - a. Memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
  - b. Memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia pengadaan atau sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi panitia pengadaan : 2
  - c. Pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1

III. PEMBOBOTAN NILAI DARI MASING-MASING TAHAPAN TES


- a. Seleksi Administrasi : 20 %
- b. Seleksi Kompetensi : 45 %
- c. Wawancara : 35 %

IV. PENGELOMPOKAN HASIL SELEKSI BAGI PARA PESERTA YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA SELEKSI DENGAN NILAI

- a.  $\geq 80$  dikategorikan **Sangat Memenuhi Syarat**;
- b.  $\geq 60$  kurang dari 80 dikategorikan **Memenuhi Syarat**; dan
- c.  $< 60$  dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat**.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 06 November 2017

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,